



PUTUSAN

Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama : **MUHAMMAD HAIKAL BIN NURIMAN ALI**
Tempat Lahir : Tambon Tunong
Umur/Tgl Lahir : 14 Tahun / 08 April 2009
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP Kelas III di MTS Uteuen Geulinggan
Tempat Tinggal : Lorong Saudara Dusun II Desa Tambon Tunong
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

Anak tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II Lhoksukon di Lhoksukon / LPAS (Lembaga Penitipan Anak Sementara) oleh:

1. Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Nomor PRINT-1879/L.1.14/Eku.2/11/2023, tanggal 13 November 2023, terhitung sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 17 November 2023;
2. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 8/Pen.JN-Anak/2023/MS.Lsk tanggal 17 November 2023, terhitung sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 9/Pen.JN-Anak/2023/MS.Lsk tanggal 22 November 2023, terhitung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Heny Naslawaty, S.H., MH, Sutia Fadli, S.H., MH, Devi Rahmayani, S.H, Nova Arina, S.HI, advokad/penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh yang beralamat di Jalan Maharaja Lr 1 Nomor 22 Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk tanggal 23 November 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk tanggal 17 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali) serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-47/LSK/10/2023, tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Bahwa la anak Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali bersama-sama dengan rekannya yaitu Sdr Agus (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 wib atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 yang terjadi didalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon "Orang Yang Turut Serta, Membantu atau Menyuruh Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak Muhammad Haikal ada datang kerumah rekannya yang bernama Sdr. Khairul dan sesampainya di rumah rekannya yang bernama teman Sdr. Khairul dan saat itu anak Muhammad Haikal melihat rekannya yang lain yang bernama Sdr. Agus (DPO) sudah berada di tempat tersebut dan lalu anak Muhammad Haikal ikut bergabung bersama kedua rekannya tersebut dan selang lima belas menit kemudian tiba – tiba anak Muhammad Haikal ternyata anak korban yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki ada mengechatt melalui aplikasi Wa kepada anak Muhammad Haikal dan ianya menyuruh anak Muhammad Haikal menjemput dirumahnya, namuun saat itu anak Muhammad Haikal mengatakan rekannya yang bernama Agus (DPO) dengan kata – kata “Gus, temani aku jemput Tia yok” dan dijawab oleh rekan anak Muhammad Haikal yang bernama Agus “ngapain” dan anak Muhammad Haikal menjawab kembali dengan kata kata “jalan-jalan aja kita” dan selanjutnya anak Muhammad Haikal bersama rekannya yang bernama Agus pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik sdra Agus (DPO).

Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib anak Muhammad Haikal bersama Sdr Agus sampai didepan Gang rumah anak korban Ghefira Nurul Mutia dan lalu anak Muhammad Haikal mengwhatshap anak korban untuk keluar dari rumah dan tidak lama kemudian anak korban Ghefira Nurul Mutia pun keluar dari rumah dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh anak Muhammad Haikal dan Sdr Agus dan saat itu anak Muhammad Haikal serta Sdr Agus serta anak korban langsung pergi ke arah SPBU batuphat dengan berbonceng (tiga) dengan posisi anak Muhammad Haikal yang menyetir, anak korban Ghefira Nurul Mutia duduk ditengah sedangkan sdra Agus duduk dibelakang dan setelah mengisi minyak sepeda motor mereka pun pergi menuju kearah jalan elak hingga tembus ke jalan Asean dan didalam sepanjang perjalanan anak Muhammad Haikal melihat sdra Agus sudah dalam posisi memeluk dan memegang payudara anak korban Ghefira Nurul Mutia pada saat itu hingga sampai ke jalan Asean dan berhenti dijalan sepi untuk memakan buah rambutan yang sebelumnya sudah ada didalam jok sepeda motor milik Sdr

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (DPO) dan pada saat berheni istirahat tersebut tiba – tiba sdra Agus ada mengatakan kepada anak Muhammad Haikal dengan kata – kata “Haikal.. bawa si Ghefira ini kerumah mu bisa” dan saat itu anak Muhammad Haikal menjawab “bodoh kau.. nanti kalau ayahku pulang kena pukul aku nanti.. kerumah kau aja bisa.. kan kosong rumah kamu” dan saat itu Sdr Agus menjawab “boleh.. tapi nanti dilihat juga sama tetangga rumahku.. kan dia perempuan jadi ambil baju switer kamu aja yang kamu pakai kemaren agar dipakainya agar tidak seperti perempuan jadi tetangga rumahku tidak tau kalau kita bawa perempuan kerumahku” dan saat itu anak Muhammad Haikal menjawab “tunggu aja kalian disini.. biar aku yang ambil kemahku” dan saat itu anak Muhammad Haikal pergi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus menuju ke rumahnya dan mengambil baju switer miliknya dan setelah itu anak Muhammad Haikal langsung kembali di mana sdr Agus dan anak korban menunggu dan setelah anak Muhammad Haikal sampai ditempat tersebut langsung anak Muhammad Haikal memberikan baju switer miliknya kepada anak korban sambil anak Muhammad Haikal mengatakan “ini kamu pakai baju ini jangan lupa kamu tutup kepala kamu agar orang lain tidak tahu kalau kamu perempuan”

Bahwa saat itu anak korban langsung memakai baju switer tersebut dan tidak lupa ianya memakai topi dibagian kepalanya dan kemudian anak Muhammad Haikal , anak korban serta Sdr agus langsung bergerak menuju ke rumah sdra Agus dengan posisi masih yang sama yaitu anak Muhammad Haikal yang menyetir sepeda motor, anak korban duduk ditengah sedangkan sdr Agus duduk di belakang dan sekitar kurang lebih sepuluh menit perjalanan sampailah mereka kerumah Sdr Agus dan saat itu mereka bertiga langsung masuk kedalam rumah tersebut dan duduk di lantai yang beralaskan tilam tipis tepatnya diruang tamu rumah tersebut dan sekitar lebih kurang lima menit kemudian anak Muhammad Haikal duduk ditempat tersebut anak Muhammad Haikal langsung masuk kedalam kamar Sdr. Agus sambil memainkan game di Hand phone miliknya dan sekitar lima belas menit kemudian anak Muhammad Haikal keluar dari kamar dan melihat posisi Sdr. Agus dan anak korban sedang tidur dilantai tersebut sambil posisi berpelukan mesra dan saat itu sdra Agus

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada anak Muhammad Haikal “ngapain kamu keluar dari kamar, kamu masuk kedalam kamar aja” dan anak Muhammad Haikal menjawab “ngapain kamu ribut kali “ dan saat itu anak Muhammad Haikal masuk kembali kedalam kamar dan selang lima menit kemudian sdr Agus berdiri didepan pintu kamar sambil mengatakan “haikal kamu duduk diluar ya biar kami didalam kamar“ dan anak Muhammad Haikal menjawab “apa sih ribut kali kau dari tadi“ sambil anak Muhammad Haikal berjalan keluar kamar dan duduk ditempat semula diluar kamar sedangkan Sdra Agus dan anak korban langsung masuk kedalam kamar tersebut dan tidak berapa lama kemudian anak Muhammad Haikal mendengar suara seperti kancing celana terbuka dan saat itu anak Muhammad Haikal tetap duduk sambil memainkan game dihand phone miliknya namun anak Muhammad Haikal mengetahui bahwa Sdr Agus saat itu sedang menyetubuhi anak korban didalam kamarnya sedangkan anak Muhammad Haikal juga menunggu giliran untuk menyetubuhi anak korban.

Bahwa kemudian sekitar lebih kurang setengah jam kemudian anak Muhammad Haikal melihat Sdr Agus dengan kondisi setengah telanjang (baju dan celana dalam terpakai, sedangkan celana luar posisi dipegang olehnya) keluar sambil ianya mendekati anak Muhammad Haikal dan mengatakan “hai haiqal aku tadi waktu menyetubuhi anak korban ada mengeluarkan sperma didalam vaginanya sedikit” dan saat itu anak Muhammad Haikal langsung menjawab dengan kata – kata “kok bodoh kali kau” dan tidak berapa lama kemudian anak Muhammad Haikal melihat anak korban Ghefira Nurul Mutia keluar dari dalam kamar tersebut dengan kondisi setengah telanjang yaitu baju dalam kondisi terpakai serta hanya memakai celana dalam saja namun celana luar tidak dipakai dan langsung ianya menuju ke kamar mandi dan tidak lama kemudian anak Muhammad Haikal melihat anak korban Ghefira Nurul Mutia keluar dari dalam kamar mandi dan masuk kembali kedalam kamar rumah Sdr Agus dan kemudian anak Muhammad Haikal melihat sdr Agus masuk kembali kedalam kamar tersebut dan saat itu anak Muhammad Haikal berjalan mengikuti Sdr Agus dari belakang dan sesampainya didalam kamar anak Muhammad Haikal langsung tidak berani mendekati anak korban namun saat itu anak Muhammad Haikal tiba – tiba berpikir bahwa ianya ragu untuk

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban dan langsung keluar dari dalam kamar untuk menuju kamar mandi dan sesampainya anak Muhammad Haikal didalam kamar mandi anak Muhammad Haikal kembali berpikir bahwa anak Muhammad Haikal tidak mau menyetubuhi anak korban dikarenakan sebelumnya anak Muhammad Haikal mengetahui dan membayangkan bahwa sperma Sdr Agus di keluarkan kedalam vagina anak korban dan anak Muhammad Haikal merasa jijik sehingga saat itu anak Muhammad Haikal kembali lagi ke ruang tamu dan disaat anak Muhammad Haikal duduk diruang tamu ianya berpikir kembali bahwa ianya kepingin menyetubuhi anak korban dan kembali berniat untuk masuk kedalam kamar namun tiba – tiba saat itu anak Muhammad Haikal mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah Sdr Agus dan anak Muhammad Haikal mengatakan kepada Sdr Agus dengan kata – kata “gus.. siapa itu yang ketuk pintu” dan saat itu sdr Agus menjawab “tunggu.. tunggu.. jangan di buka dulu” dan saat itu Sdr Agus membawa anak korban untuk bersembunyi ke belakang rumah dan setelah itu Sdr Agus kembali lagi untuk membuka pintu.

Bahwa pada saat Sdr Agus membuka pintu rumahnya Sdr Agus dan anak Muhammad Haikal melihat ada dua orang pemuda yang usianya lebih dewasa dari pada anak Muhammad Haikal dan Sdr Agus tersebut mereka langsung masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “kenapa kalian berdua.. tadi kami lihat kalian masuk kedalam rumah bertiga” dan saat itu anak Muhammad Haikal serta Sdr Agus hanya hanya diam saja dan dua orang pemuda tersebut langsung memeriksa sekeliling dalam rumah dan saat itu posisi anak Muhammad Haikal dengan Sdr Agus sudah berada diluar rumah sambil Sdr Agus mengatakan kepada anak Muhammad Haikal dengan kata – kata “mampuslah kita ketauan ini” dan saat itu Sdr Agus ingin mencoba menghidupkan sepeda motor untuk melarikan diri nya akan tetapi saat belum sempat dihidupkan salah seorang dari pemuda tersebut mendekati Sdr Agus sambil ianya menonjok ke arah wajah Sdr agus sambil mengatakan “mau lari kemana kalian” dan saat itu anak Muhammad Haikal melihat Sdr agus langsung lari saja dan anak Muhammad Haikal ikut dibelakangnya namun saat itu anak Muhammad Haikal berhasil ditangkap oleh salah seorang pemuda yang ada didalam rumah sedangkan Sdr agus berhasil kabur pada saat itu.

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat setelah tertangkap anak Muhammad Haikal langsung di bawa ke polsek Dewantara dan tidak lama kemudian disusul oleh anak korban hingga akhirnya permasalahan ini diserahkan ke penyidik Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan anak Muhammad Haikal dan rekannya yang bernama Sdr Agus (DPO) pihak kepolisian Resor Lhokseumawe memeriksa diri anak korban Ghefira Nurul Mutia secara medis di RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara dan Pihak RSUD Cut Meutia juga mengeluarkan surat Visum Et Revertum dengan nomor 180/60/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jerry Indrawan, Sp.OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan tampak luka robek tidak beraturan arah jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta pada kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh.

Perbuatan anak melanggar Pasal 50 Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau Dakwaan Kedua

Bahwa la anak Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali bersama-sama dengan rekannya yaitu Sdr Agus (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 wib atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 yang terjadi didalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, "Orang Yang Turut Serta, Membantu atau Menyuruh Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak Muhammad Haikal ada datang kerumah rekannya yang bernama Sdr. Khairul dan sesampainya di rumah rekannya yang bernama teman Sdr. Khairul dan saat itu anak Muhammad Haikal melihat rekannya yang lain yang bernama Sdr. Agus (DPO) sudah berada di tempat tersebut dan lalu anak Muhammad Haikal ikut bergabung bersama kedua rekannya tersebut dan selang lima belas menit kemudian tiba – tiba anak Muhammad Haikal ternyata

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki ada mengechatt melalui aplikasi Wa kepada anak Muhammad Haikal dan ianya menyuruh anak Muhammad Haikal menjemput dirumahnya, namuun saat itu anak Muhammad Haikal mengatakan rekannya yang bernama Agus (DPO) dengan kata – kata “Gus, temani aku jemput Tia yok” dan dijawab oleh rekan anak Muhammad Haikal yang bernama Agus “ngapain” dan anak Muhammad Haikal menjawab kembali dengan kata kata “jalan-jalan aja kita” dan selanjutnya anak Muhammad Haikal bersama rekannya yang bernama Agus pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik sdra Agus (DPO).

Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib anak Muhammad Haikal bersama Sdr Agus sampai didepan Gang rumah anak korban Ghefira Nurul Mutia dan lalu anak Muhammad Haikal mengwhatshap anak korban untuk keluar dari rumah dan tidak lama kemudian anak korban Ghefira Nurul Mutia pun keluar dari rumah dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh anak Muhammad Haikal dan Sdr Agus dan saat itu anak Muhammad Haikal serta Sdr Agus serta anak korban langsung pergi ke arah SPBU batuphat dengan berbonceng (tiga) dengan posisi anak Muhammad Haikal yang menyetir, anak korban Ghefira Nurul Mutia duduk ditengah sedangkan sdra Agus duduk dibelakang dan setelah mengisi minyak sepeda motor mereka pun pergi menuju kearah jalan elak hingga tembus ke jalan Asean dan didalam sepanjang perjalanan anak Muhammad Haikal melihat sdra Agus sudah dalam posisi memeluk dan memegang payudara anak korban Ghefira Nurul Mutia pada saat itu hingga sampai ke jalan Asean dan berhenti dijalan sepi untuk memakan buah rambutan yang sebelumnya sudah ada didalam jok sepeda motor milik Sdr Agus (DPO) dan pada saat berheni istirahat tersebut tiba – tiba sdra Agus ada mengatakan kepada anak Muhammad Haikal dengan kata – kata “Haikal.. bawa si Ghefira ini kerumah mu bisa” dan saat itu anak Muhammad Haikal menjawab “bodoh kau.. nanti kalau ayahku pulang kena pukul aku nanti.. kerumah kau aja bisa.. kan kosong rumah kamu” dan saat itu Sdr Agus menjawab “boleh.. tapi nanti dilihat juga sama tetangga rumahku.. kan dia perempuan jadi ambil baju switer kamu aja yang kamu pakai kemaren agar dipakainya agar tidak seperti perempuan jadi tetangga rumahku tidak tau kalau

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita bawa perempuan kerumahku“ dan saat itu anak Muhammad Haikal menjawab “tunggu aja kalian disini.. biar aku yang ambil kerumahku“ dan saat itu anak Muhammad Haikal pergi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus menuju ke rumahnya dan mengambil baju switer miliknya dan setelah itu anak Muhammad Haikal langsung kembali di mana sdr Agus dan anak korban menunggu dan setelah anak Muhammad Haikal sampai ditempat tersebut langsung anak Muhammad Haikal memberikan baju switer miliknya kepada anak korban sambil anak Muhammad Haikal mengatakan “ini kamu pakai baju ini jangan lupa kamu tutup kepala kamu agar orang lain tidak tahu kalau kamu perempuan”

Bahwa saat itu anak korban langsung memakai baju switer tersebut dan tidak lupa ianya memakai topi dibagian kepalanya dan kemudian anak Muhammad Haikal , anak korban serta Sdr agus langsung bergerak menuju ke rumah sdr Agus dengan posisi masih yang sama yaitu anak Muhammad Haikal yang menyetir sepeda motor, anak korban duduk ditengah sedangkan sdr Agus duduk di belakang dan sekitar kurang lebih sepuluh menit perjalanan sampailah mereka kerumah Sdr Agus dan saat itu mereka bertiga langsung masuk kedalam rumah tersebut dan duduk di lantai yang beralaskan tilam tipis tepatnya diruang tamu rumah tersebut dan sekitar lebih kurang lima menit kemudian anak Muhammad Haikal duduk ditempat tersebut anak Muhammad Haikal langsung masuk kedalam kamar Sdr. Agus sambil memainkan game di Hand phone miliknya dan sekitar lima belas menit kemudian anak Muhammad Haikal keluar dari kamar dan melihat posisi Sdr. Agus dan anak korban sedang tidur dilantai tersebut sambil posisi berpelukan mesra dan saat itu sdr Agus mengatakan kepada anak Muhammad Haikal “ngapain kamu keluar dari kamar, kamu masuk kedalam kamar aja” dan anak Muhammad Haikal menjawab “ngapain kamu ribut kali “ dan saat itu anak Muhammad Haikal masuk kembali kedalam kamar dan selang lima menit kemudian sdr Agus berdiri didepan pintu kamar sambil mengatakan “haikal kamu duduk diluar ya biar kami didalam kamar“ dan anak Muhammad Haikal menjawab “apa sih ribut kali kau dari tadi” sambil anak Muhammad Haikal berjalan keluar kamar dan duduk ditempat semula diluar kamar sedangkan Sdr Agus dan anak korban langsung masuk

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar tersebut dan tidak berapa lama kemudian anak Muhammad Haikal mendengar suara seperti kancing celana terbuka dan saat itu anak Muhammad Haikal tetap duduk sambil memainkan game di hand phone miliknya namun anak Muhammad Haikal mengetahui bahwa Sdr Agus saat itu sedang menyetubuhi anak korban didalam kamarnya sedangkan anak Muhammad Haikal juga menunggu giliran untuk menyetubuhi anak korban.

Bahwa kemudian sekitar lebih kurang setengah jam kemudian anak Muhammad Haikal melihat Sdr Agus dengan kondisi setengah telanjang (baju dan celana dalam terpakai, sedangkan celana luar posisi dipegang olehnya) keluar sambil ianya mendekati anak Muhammad Haikal dan mengatakan "hai haiqal aku tadi waktu menyetubuhi anak korban ada mengeluarkan sperma didalam vaginanya sedikit" dan saat itu anak Muhammad Haikal langsung menjawab dengan kata – kata "kok bodoh kali kau" dan tidak berapa lama kemudian anak Muhammad Haikal melihat anak korban Ghefira Nurul Mutia keluar dari dalam kamar tersebut dengan kondisi setengah telanjang yaitu baju dalam kondisi terpakai serta hanya memakai celana dalam saja namun celana luar tidak dipakai dan langsung ianya menuju ke kamar mandi dan tidak lama kemudian anak Muhammad Haikal melihat anak korban Ghefira Nurul Mutia keluar dari dalam kamar mandi dan masuk kembali kedalam kamar rumah Sdr Agus dan kemudian anak Muhammad Haikal melihat sdr Agus masuk kembali kedalam kamar tersebut dan saat itu anak Muhammad Haikal berjalan mengikuti Sdr Agus dari belakang dan sesampainya didalam kamar anak Muhammad Haikal langsung tidak berani mendekati anak korban namun saat itu anak Muhammad Haikal tiba – tiba berpikir bahwa ianya ragu untuk menyetubuhi anak korban dan langsung keluar dari dalam kamar untuk menuju ke kamar mandi dan sesampainya anak Muhammad Haikal didalam kamar mandi anak Muhammad Haikal kembali berpikir bahwa anak Muhammad Haikal tidak mau menyetubuhi anak korban dikarenakan sebelumnya anak Muhammad Haikal mengetahui dan membayangkan bahwa sperma Sdr Agus di keluarkan kedalam vagina anak korban dan anak Muhammad Haikal merasa jijik sehingga saat itu anak Muhammad Haikal kembali lagi ke ruang tamu dan disaat anak Muhammad Haikal duduk diruang tamu ianya berpikir kembali

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ianya kepingin menyetubuhi anak korban dan kembali berniat untuk masuk kedalam kamar namun tiba – tiba saat itu anak Muhammad Haikal mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah Sdr Agus dan anak Muhammad Haikal mengatakan kepada Sdr Agus dengan kata – kata “gus.. siapa itu yang ketuk pintu” dan saat itu sdr Agus menjawab “tunggu.. tunggu.. jangan di buka dulu” dan saat itu Sdr Agus membawa anak korban untuk bersembunyi ke belakang rumah dan setelah itu Sdr Agus kembali lagi untuk membuka pintu.

Bahwa pada saat Sdr Agus membuka pintu rumahnya Sdr Agus dan anak Muhammad Haikal melihat ada dua orang pemuda yang usianya lebih dewasa dari pada anak Muhammad Haikal dan Sdr Agus tersebut mereka langsung masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “kenapa kalian berdua.. tadi kami lihat kalian masuk kedalam rumah bertiga” dan saat itu anak Muhammad Haikal serta Sdr Agus hanya hanya diam saja dan dua orang pemuda tersebut langsung memeriksa sekeliling dalam rumah dan saat itu posisi anak Muhammad Haikal dengan Sdr Agus sudah berada diluar rumah sambil Sdr Agus mengatakan kepada anak Muhammad Haikal dengan kata – kata “mampuslah kita ketauan ini” dan saat itu Sdr Agus ingin mencoba menghidupkan sepeda motor untuk melarikan diri nya akan tetapi saat belum sempat dihidupkan salah seorang dari pemuda tersebut mendekati Sdr Agus sambil ianya menonjok ke arah wajah Sdr agus sambil mengatakan “mau lari kemana kalian” dan saat itu anak Muhammad Haikal melihat Sdr agus langsung lari saja dan anak Muhammad Haikal ikut dibelakangnya namun saat itu anak Muhammad Haikal berhasil ditangkap oleh salah seorang pemuda yang ada didalam rumah sedangkan Sdr agus berhasil kabur pada saat itu.

Bahwa saat setelah tertangkap anak Muhammad Haikal langsung di bawa ke polsek Dewantara dan tidak lama kemudian disusul oleh anak korban hingga akhirnya permasalahan ini diserahkan ke penyidik Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan anak Muhammad Haikal dan rekannya yang bernama Sdr Agus (DPO) pihak kepolisian Resor Lhokseumawe memeriksa diri anak korban Ghefira Nurul Mutia secara medis di RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara dan Pihak RSUD Cut Meutia juga mengeluarkan surat Visum Et

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum dengan nomor 180/60/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jerry Indrawan, Sp. OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan tampak luka robek tidak beraturan arah jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta pada kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh.

Perbuatan anak melanggar Pasal 47 Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau Dakwaan Ketiga

Bahwa la anak Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali bersama – sama dengan rekannya yaitu Sdr Agus (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 wib atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 yang terjadi didalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, "Orang Yang Turut Serta, Membantu atau Menyuruh Melakukan Jarimah Ikhtilath terhadap anak yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak Muhammad Haikal ada datang kerumah rekannya yang bernama Sdr. Khairul dan sesampainya di rumah rekannya yang bernama teman Sdr. Khairul dan saat itu anak Muhammad Haikal melihat rekannya yang lain yang bernama Sdr. Agus (DPO) sudah berada di tempat tersebut dan lalu anak Muhammad Haikal ikut bergabung bersama kedua rekannya tersebut dan selang lima belas menit kemudian tiba – tiba anak Muhammad Haikal ternyata anak korban yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki ada mengechatt melalui aplikasi Wa kepada anak Muhammad Haikal dan ianya menyuruh anak Muhammad Haikal menjemput dirumahnya, namuun saat itu anak Muhammad Haikal mengatakan rekannya yang bernama Agus (DPO) dengan kata – kata "Gus, temani aku jemput Tia yok" dan dijawab oleh rekan anak Muhammad Haikal yang bernama Agus "ngapain" dan anak Muhammad Haikal menjawab kembali dengan kata kata "jalan-jalan aja kita" dan selanjutnya anak

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haikal bersama rekannya yang bernama Agus pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Agus (DPO).

Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib anak Muhammad Haikal bersama Sdr Agus sampai didepan Gang rumah anak korban Ghefira Nurul Mutia dan lalu anak Muhammad Haikal mengwhatshap anak korban untuk keluar dari rumah dan tidak lama kemudian anak korban Ghefira Nurul Mutia pun keluar dari rumah dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh anak Muhammad Haikal dan Sdr Agus dan saat itu anak Muhammad Haikal serta Sdr Agus serta anak korban langsung pergi ke arah SPBU batuphat dengan berbonceng (tiga) dengan posisi anak Muhammad Haikal yang menyetir, anak korban Ghefira Nurul Mutia duduk ditengah sedangkan sdr Agus duduk dibelakang dan setelah mengisi minyak sepeda motor mereka pun pergi menuju kearah jalan elak hingga tembus ke jalan Asean dan didalam sepanjang perjalanan anak Muhammad Haikal melihat sdr Agus sudah dalam posisi memeluk dan memegang payudara anak korban Ghefira Nurul Mutia pada saat itu hingga sampai ke jalan Asean dan berhenti dijalan sepi untuk memakan buah rambutan yang sebelumnya sudah ada didalam jok sepeda motor milik Sdr Agus (DPO) dan pada saat berheni istirahat tersebut tiba – tiba sdr Agus ada mengatakan kepada anak Muhammad Haikal dengan kata – kata “Haikal.. bawa si Ghefira ini kerumah mu bisa” dan saat itu anak Muhammad Haikal menjawab “bodoh kau.. nanti kalau ayahku pulang kena pukul aku nanti.. kerumah kau aja bisa.. kan kosong rumah kamu” dan saat itu Sdr Agus menjawab “boleh.. tapi nanti dilihat juga sama tetangga rumahku.. kan dia perempuan jadi ambil baju switer kamu aja yang kamu pakai kemaren agar dipakainya agar tidak seperti perempuan jadi tetangga rumahku tidak tau kalau kita bawa perempuan kerumahku” dan saat itu anak Muhammad Haikal menjawab “tunggu aja kalian disini.. biar aku yang ambil kemahku” dan saat itu anak Muhammad Haikal pergi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus menuju ke rumahnya dan mengambil baju switer miliknya dan setelah itu anak Muhammad Haikal langsung kembali di mana sdr Agus dan anak korban menunggu dan setelah anak Muhammad Haikal sampai ditempat tersebut langsung anak Muhammad Haikal memberikan baju switer

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada anak korban sambil anak Muhammad Haikal mengatakan “ini kamu pakai baju ini jangan lupa kamu tutup kepala kamu agar orang lain tidak tahu kalau kamu perempuan”

Bahwa saat itu anak korban langsung memakai baju switer tersebut dan tidak lupa ianya memakai topi dibagian kepalanya dan kemudian anak Muhammad Haikal, anak korban serta Sdr agus langsung bergerak menuju ke rumah sdr Agus dengan posisi masih yang sama yaitu anak Muhammad Haikal yang menyetir sepeda motor, anak korban duduk ditengah sedangkan sdr Agus duduk di belakang dan sekitar kurang lebih sepuluh menit perjalanan sampailah mereka kerumah Sdr Agus dan saat itu mereka bertiga langsung masuk kedalam rumah tersebut dan duduk di lantai yang beralaskan tilam tipis tepatnya diruang tamu rumah tersebut dan sekitar lebih kurang lima menit kemudian anak Muhammad Haikal duduk ditempat tersebut anak Muhammad Haikal langsung masuk kedalam kamar Sdr. Agus sambil memainkan game di Hand phone miliknya dan sekitar lima belas menit kemudian anak Muhammad Haikal keluar dari kamar dan melihat posisi Sdr. Agus dan anak korban sedang tidur dilantai tersebut sambil posisi berpelukan mesra dan saat itu sdr Agus mengatakan kepada anak Muhammad Haikal “ngapain kamu keluar dari kamar, kamu masuk kedalam kamar aja” dan anak Muhammad Haikal menjawab “ngapain kamu ribut kali “ dan saat itu anak Muhammad Haikal masuk kembali kedalam kamar dan selang lima menit kemudian sdr Agus berdiri didepan pintu kamar sambil mengatakan “haikal kamu duduk diluar ya biar kami didalam kamar“ dan anak Muhammad Haikal menjawab “apa sih ribut kali kau dari tadi“ sambil anak Muhammad Haikal berjalan keluar kamar dan duduk ditempat semula diluar kamar sedangkan Sdr Agus dan anak korban langsung masuk kedalam kamar tersebut dan tidak berapa lama kemudian anak Muhammad Haikal mendengar suara seperti kancing celana terbuka dan saat itu anak Muhammad Haikal tetap duduk sambil memainkan game dihand phone miliknya namun anak Muhammad Haikal mengetahui bahwa Sdr Agus saat itu sedang menyetubuhi anak korban didalam kamarnya sedangkan anak Muhammad Haikal juga menunggu giliran untuk menyetubuhi anak korban.

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar lebih kurang setengah jam kemudian anak Muhammad Haikal melihat Sdr Agus dengan kondisi setengah telanjang (baju dan celana dalam terpakai, sedangkan celana luar posisi dipegang olehnya) keluar sambil ianya mendekati anak Muhammad Haikal dan mengatakan “hai haiqal aku tadi waktu menyetubuhi anak korban ada mengeluarkan sperma didalam vaginanya sedikit” dan saat itu anak Muhammad Haikal langsung menjawab dengan kata – kata “kok bodoh kali kau” dan tidak berapa lama kemudian anak Muhammad Haikal melihat anak korban Ghefira Nurul Mutia keluar dari dalam kamar tersebut dengan kondisi setengah telanjang yaitu baju dalam kondisi terpakai serta hanya memakai celana dalam saja namun celana luar tidak dipakai dan langsung ianya menuju ke kamar mandi dan tidak lama kemudian anak Muhammad Haikal melihat anak korban Ghefira Nurul Mutia keluar dari dalam kamar mandi dan masuk kembali kedalam kamar rumah Sdr Agus dan kemudian anak Muhammad Haikal melihat sdr Agus masuk kembali kedalam kamar tersebut dan saat itu anak Muhammad Haikal berjalan mengikuti Sdr Agus dari belakang dan sesampainya didalam kamar anak Muhammad Haikal langsung tidak berani mendekati anak korban namun saat itu anak Muhammad Haikal tiba – tiba berpikir bahwa ianya ragu untuk menyetubuhi anak korban dan langsung keluar dari dalam kamar untuk menuju ke kamar mandi dan sesampainya anak Muhammad Haikal didalam kamar mandi anak Muhammad Haikal kembali berpikir bahwa anak Muhammad Haikal tidak mau menyetubuhi anak korban dikarenakan sebelumnya anak Muhammad Haikal mengetahui dan membayangkan bahwa sperma Sdr Agus di keluarkan kedalam vagina anak korban dan anak Muhammad Haikal merasa jijik sehingga saat itu anak Muhammad Haikal kembali lagi ke ruang tamu dan disaat anak Muhammad Haikal duduk diruang tamu ianya berpikir kembali bahwa ianya kepingin menyetubuhi anak korban dan kembali berniat untuk masuk kedalam kamar namun tiba – tiba saat itu anak Muhammad Haikal mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah Sdr Agus dan anak Muhammad Haikal mengatakan kepada Sdr Agus dengan kata – kata “gus.. siapa itu yang ketuk pintu” dan saat itu sdr Agus menjawab “tunggu.. tunggu.. jangan di buka

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu” dan saat itu Sdr Agus membawa anak korban untuk bersembunyi ke belakang rumah dan setelah itu Sdr Agus kembali lagi untuk membuka pintu.

Bahwa pada saat Sdr Agus membuka pintu rumahnya Sdr Agus dan anak Muhammad Haikal melihat ada dua orang pemuda yang usianya lebih dewasa dari pada anak Muhammad Haikal dan Sdr Agus tersebut mereka langsung masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “kenapa kalian berdua.. tadi kami lihat kalian masuk kedalam rumah bertiga” dan saat itu anak Muhammad Haikal serta Sdr Agus hanya hanya diam saja dan dua orang pemuda tersebut langsung memeriksa sekeliling dalam rumah dan saat itu posisi anak Muhammad Haikal dengan Sdr Agus sudah berada diluar rumah sambil Sdr Agus mengatakan kepada anak Muhammad Haikal dengan kata – kata “mampuslah kita ketauan ini” dan saat itu Sdr Agus ingin mencoba menghidupkan sepeda motor untuk melarikan diri nya akan tetapi saat belum sempat dihidupkan salah seorang dari pemuda tersebut mendekati Sdr Agus sambil ianya menonjok ke arah wajah Sdr agus sambil mengatakan “mau lari kemana kalian“ dan saat itu anak Muhammad Haikal melihat Sdr agus langsung lari saja dan anak Muhammad Haikal ikut dibelakangnya namun saat itu anak Muhammad Haikal berhasil ditangkap oleh salah seorang pemuda yang ada didalam rumah sedangkan Sdr agus berhasil kabur pada saat itu.

Bahwa saat setelah tertangkap anak Muhammad Haikal langsung di bawa ke polsek Dewantara dan tidak lama kemudian disusul oleh anak korban hingga akhirnya permasalahan ini diserahkan ke penyidik Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan anak Muhammad Haikal dan rekannya yang bernama Sdr Agus (DPO) pihak kepolisian Resor Lhokseumawe memeriksa diri anak korban Ghefira Nurul Mutia secara medis di RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara dan Pihak RSUD Cut Meutia juga mengeluarkan surat Visum Et Revertum dengan nomor 180/60/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jerry Indrawan, Sp.OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan tampak luka robek tidak beraturan arah jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta pada kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak melanggar Pasal 26 Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau Dakwaan Keempat

Bahwa la anak Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali bersama – sama dengan rekannya yaitu Sdr Agus (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 wib atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 yang terjadi didalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, "Orang Yang Turut Serta, Membantu atau Menyuruh Melakukan Jarimah Khalwat", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak Muhammad Haikal ada datang kerumah rekannya yang bemama Sdr. Khairul dan sesampainya dirumah rekannya yang bemama teman Sdr. Khairul dan saat itu anak Muhammad Haikal melihat rekannya yang lain yang bernama Sdr. Agus (DPO) sudah berada di tempat tersebut dan lalu anak Muhammad Haikal ikut bergabung bersama kedua rekannya tersebut dan selang lima belas menit kemudian tiba – tiba anak Muhammad Haikal ternyata anak korban yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki ada mengechatt melalui aplikasi Wa kepada anak Muhammad Haikal dan ianya menyuruh anak Muhammad Haikal menjemput dirumahnya, namuun saat itu anak Muhammad Haikal mengatakan rekannya yang bernama Agus (DPO) dengan kata – kata "Gus, temani aku jemput Tia yok" dan dijawab oleh rekan anak Muhammad Haikal yang bemama Agus "ngapain" dan anak Muhammad Haikal menjawab kembali dengan kata kata "jalan-jalan aja kita" dan selanjutnya anak Muhammad Haikal bersama rekannya yang bemama Agus pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik sdra Agus (DPO).

Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib anak Muhammad Haikal bersama Sdr Agus sampai didepan Gang rumah anak korban Ghefira Nurul Mutia dan lalu anak Muhammad Haikal mengwhatshap anak korban untuk keluar dari rumah dan tidak lama kemudian anak korban Ghefira Nurul Mutia pun keluar dari

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh anak Muhammad Haikal dan Sdr Agus dan saat itu anak Muhammad Haikal serta Sdr Agus serta anak korban langsung pergi ke arah SPBU batuphat dengan berbonceng (tiga) dengan posisi anak Muhammad Haikal yang menyetir, anak korban Ghefira Nurul Mutia duduk ditengah sedangkan sdra Agus duduk dibelakang dan setelah mengisi minyak sepeda motor mereka pun pergi menuju kearah jalan elak hingga tembus ke jalan Asean dan didalam sepanjang perjalanan anak Muhammad Haikal melihat sdra Agus sudah dalam posisi memeluk dan memegang payudara anak korban Ghefira Nurul Mutia pada saat itu hingga sampai ke jalan Asean dan berhenti dijalan sepi untuk memakan buah rambutan yang sebelumnya sudah ada didalam jok sepeda motor milik Sdr Agus (DPO) dan pada saat berheni istirahat tersebut tiba – tiba sdra Agus ada mengatakan kepada anak Muhammad Haikal dengan kata – kata “Haikal.. bawa si Ghefira ini kerumah mu bisa” dan saat itu anak Muhammad Haikal menjawab “bodoh kau.. nanti kalau ayahku pulang kena pukul aku nanti.. kerumah kau aja bisa.. kan kosong rumah kamu” dan saat itu Sdr Agus menjawab “boleh.. tapi nanti dilihat juga sama tetangga rumahku.. kan dia perempuan jadi ambil baju switer kamu aja yang kamu pakai kemaren agar dipakainya agar tidak seperti perempuan jadi tetangga rumahku tidak tau kalau kita bawa perempuan kerumahku” dan saat itu anak Muhammad Haikal menjawab “tunggu aja kalian disini.. biar aku yang ambil kermahku” dan saat itu anak Muhammad Haikal pergi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Agus menuju ke rumahnya dan mengambil baju switer miliknya dan setelah itu anak Muhammad Haikal langsung kembali di mana sdr Agus dan anak korban menunggu dan setelah anak Muhammad Haikal sampai ditempat tersebut langsung anak Muhammad Haikal memberikan baju switer miliknya kepada anak korban sambil anak Muhammad Haikal mengatakan “ini kamu pakai baju ini jangan lupa kamu tutup kepala kamu agar orang lain tidak tahu kalau kamu perempuan”

Bahwa saat itu anak korban langsung memakai baju switer tersebut dan tidak lupa ianya memakai topi dibagian kepalanya dan kemudian anak Muhammad Haikal , anak korban serta Sdr agus langsung bergerak menuju ke

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr Agus dengan posisi masih yang sama yaitu anak Muhammad Haikal yang menyetir sepeda motor, anak korban duduk ditengah sedangkan sdr Agus duduk di belakang dan sekitar kurang lebih sepuluh menit perjalanan sampailah mereka kerumah Sdr Agus dan saat itu mereka bertiga langsung masuk kedalam rumah tersebut dan duduk di lantai yang beralaskan tilam tipis tepatnya diruang tamu rumah tersebut dan sekitar lebih kurang lima menit kemudian anak Muhammad Haikal duduk ditempat tersebut anak Muhammad Haikal langsung masuk kedalam kamar Sdr. Agus sambil memainkan game di Hand phone miliknya dan sekitar lima belas menit kemudian anak Muhammad Haikal keluar dari kamar dan melihat posisi Sdr. Agus dan anak korban sedang tidur dilantai tersebut sambil posisi berpelukan mesra dan saat itu sdr Agus mengatakan kepada anak Muhammad Haikal “ngapain kamu keluar dari kamar, kamu masuk kedalam kamar aja” dan anak Muhammad Haikal menjawab “ngapain kamu ribut kali “ dan saat itu anak Muhammad Haikal masuk kembali kedalam kamar dan selang lima menit kemudian sdr Agus berdiri didepan pintu kamar sambil mengatakan “haikal kamu duduk diluar ya biar kami didalam kamar” dan anak Muhammad Haikal menjawab “apa sih ribut kali kau dari tadi” sambil anak Muhammad Haikal berjalan keluar kamar dan duduk ditempat semula diluar kamar sedangkan Sdr Agus dan anak korban langsung masuk kedalam kamar tersebut dan tidak berapa lama kemudian anak Muhammad Haikal mendengar suara seperti kancing celana terbuka dan saat itu anak Muhammad Haikal tetap duduk sambil memainkan game dihand phone miliknya namun anak Muhammad Haikal mengetahui bahwa Sdr Agus saat itu sedang menyetubuhi anak korban didalam kamarnya sedangkan anak Muhammad Haikal juga menunggu giliran untuk menyetubuhi anak korban.

Bahwa kemudian sekitar lebih kurang setengah jam kemudian anak Muhammad Haikal melihat Sdr Agus dengan kondisi setengah telanjang (baju dan celana dalam terpakai, sedangkan celana luar posisi dipegang olehnya) keluar sambil ianya mendekati anak Muhammad Haikal dan mengatakan “hai haiqal aku tadi waktu menyetubuhi anak korban ada mengeluarkan sperma didalam vaginanya sedikit” dan saat itu anak Muhammad Haikal langsung menjawab dengan kata – kata “kok bodoh kali kau” dan tidak berapa lama

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak Muhammad Haikal melihat anak korban Ghefira Nurul Mutia keluar dari dalam kamar tersebut dengan kondisi setengah telanjang yaitu baju dalam kondisi terpakai serta hanya memakai celana dalam saja namun celana luar tidak dipakai dan langsung ianya menuju ke kamar mandi dan tidak lama kemudian anak Muhammad Haikal melihat anak korban Ghefira Nurul Mutia keluar dari dalam kamar mandi dan masuk kembali kedalam kamar rumah Sdr Agus dan kemudian anak Muhammad Haikal melihat sdr Agus masuk kembali kedalam kamar tersebut dan saat itu anak Muhammad Haikal berjalan mengikuti Sdr Agus dari belakang dan sesampainya didalam kamar anak Muhammad Haikal langsung tidak berani mendekati anak korban namun saat itu anak Muhammad Haikal tiba – tiba berpikir bahwa ianya ragu untuk menyetubuhi anak korban dan langsung keluar dari dalam kamar untuk menuju ke kamar mandi dan sesampainya anak Muhammad Haikal didalam kamar mandi anak Muhammad Haikal kembali berpikir bahwa anak Muhammad Haikal tidak mau menyetubuhi anak korban dikarenakan sebelumnya anak Muhammad Haikal mengetahui dan membayangkan bahwa sperma Sdr Agus di keluarkan kedalam vagina anak korban dan anak Muhammad Haikal merasa jijik sehingga saat itu anak Muhammad Haikal kembali lagi ke ruang tamu dan disaat anak Muhammad Haikal duduk diruang tamu ianya berpikir kembali bahwa ianya kepingin menyetubuhi anak korban dan kembali berniat untuk masuk kedalam kamar namun tiba – tiba saat itu anak Muhammad Haikal mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah Sdr Agus dan anak Muhammad Haikal mengatakan kepada Sdr Agus dengan kata – kata “gus.. siapa itu yang ketuk pintu” dan saat itu sdr Agus menjawab “tunggu.. tunggu.. jangan di buka dulu” dan saat itu Sdr Agus membawa anak korban untuk bersembunyi ke belakang rumah dan setelah itu Sdr Agus kembali lagi untuk membuka pintu.

Bahwa pada saat Sdr Agus membuka pintu rumahnya Sdr Agus dan anak Muhammad Haikal melihat ada dua orang pemuda yang usianya lebih dewasa dari pada anak Muhammad Haikal dan Sdr Agus tersebut mereka langsung masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “kenapa kalian berdua.. tadi kami lihat kalian masuk kedalam rumah bertiga” dan saat itu anak Muhammad Haikal serta Sdr Agus hanya hanya diam saja dan dua orang pemuda tersebut

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memeriksa sekeliling dalam rumah dan saat itu posisi anak Muhammad Haikal dengan Sdr Agus sudah berada diluar rumah sambil Sdr Agus mengatakan kepada anak Muhammad Haikal dengan kata – kata “mampuslah kita ketauan ini” dan saat itu Sdr Agus ingin mencoba menghidupkan sepeda motor untuk melarikan diri nya akan tetapi saat belum sempat dihidupkan salah seorang dari pemuda tersebut mendekati Sdr Agus sambil ianya menonjok ke arah wajah Sdr agus sambil mengatakan “mau lari kemana kalian” dan saat itu anak Muhammad Haikal melihat Sdr agus langsung lari saja dan anak Muhammad Haikal ikut dibelakangnya namun saat itu anak Muhammad Haikal berhasil ditangkap oleh salah seorang pemuda yang ada didalam rumah sedangkan Sdr agus berhasil kabur pada saat itu.

Bahwa saat setelah tertangkap anak Muhammad Haikal langsung di bawa ke polsek Dewantara dan tidak lama kemudian disusul oleh anak korban hingga akhirnya permasalahan ini diserahkan ke penyidik Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan anak Muhammad Haikal dan rekannya yang bernama Sdr Agus (DPO) pihak kepolisian Resor Lhokseumawe memeriksa diri anak korban Ghefira Nurul Mutia secara medis di RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara dan Pihak RSUD Cut Meutia juga mengeluarkan surat Visum Et Revertum dengan nomor 180/60/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jerry Indrawan, Sp.OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan tampak luka robek tidak beraturan arah jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta pada kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh.

Perbuatan anak melanggar Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tetang Hukum Jinayat Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Jenis kelamin Perempuan, pendidikan kelas II SMP, Tempat tinggal Lorong Setia Gampong Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, didampingi ibu kandung dan juga didampingi dari dinas sosial (pedsos) menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya dipanggil dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Anak Haikal dan Anak Agus sudah mengajak Saksi untuk jalan-jalan disepertaran jalan elak hingga ke jalan Asean hingga Saksi dibawa ke rumah Anak Agus pada saat itu dan selanjutnya Anak Agus menyetubuhi Saksi sebanyak satu kali pada saat itu;
 - Bahwa Saksi dibawak oleh Anak Agus dan Anak Haikal dengan cara dipakaikan hudie biar tidak kelihatan seperti perempuan;
 - Bahwa Anak Haikal yang mengambilkan hudie yang akan dipakaikan kepada Saksi saat ingin masuk kerumah Anak Agus;
 - Bahwa benar Identitas yang telah menyetubuhi Saksi pada saat itu yaitu Anak Agus (nama panggilan), umur sekitar kurang lebih 14 tahun, pekerjaan Eks Pelajar, alamat Desa Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan Anak Haikal (nama panggilan), umur sekitar kurang lebih 14 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sekarang agung melarikan diri (sedang DPO);
 - Bahwa benar Anak Agus (nama panggilan) menyetubuhi Saksi pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira Pkl 15.45 Wib didalam kamar rumah Anak Agus tepatnya di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar Anak Haikal tidak menyetubuhi Saksi, yang menyetubuhi Saksi Anak Agus, Anak Agus menyetubuhi Saksi dengan membujuk Saksi "yuk ngak apa-apa disini aja ngak ada orang, paling Cuma ada si

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



haikal” awalnya Saksi masih ragu dan tetap duduk dilantai, kemudian Anak Agus memegang tangan Saksi dan menariknya, setelah Saksi berdiri, Saksi kemudian mengikuti Anak Agus sampai depan pintu kamar, kemudian Anak Agus ngomong dengan Anak Haikal “ kal, keluar dulu, biar kami di dalam kamar” haikal kemudian menanggapi“ kayak anjing kalian, kita mau tidur sebentar” sambil bangun kemudian keluar dari kamar, lalu Anak Agus masuk kedalam kamar sambil memegang tangan Saksi, Saksi kemudian mengikuti Anak Agus ke dalam kamar, kemudian Anak Agus merebahkan Saksi diatas kasur yang berada diatas lantai, kemudian Anak Agus membuka celana Saksi dengan cara menariknya dari pinggang sampai ke kaki kemudian menaruhnya dia atas lemari, setelah itu dia membuka celana dalam yang Saksi kenakan, lalu setelah itu dia menindih Saksi dan membuka kaki Saksi sehingga pinggulnya berada diantara kaki Saksi, setelah itu dia memasukkan kemaluannya yang sudah ereksi ke liang vagina Saksi, dia kemudian memaju mundurkan pinggulnya sehingga kemaluannya keluar masuk liang vagina Saksi, beberapa menit kemudian dia mulia meluma bibir Saksi, Saksi yang saat itu juga sedang terangsang membalasnya, lalu kemudian kira-kira setengah jam kemudian dia mengeluarkan spermanya di vagina dan perut Saksi, setelah itu dia membersihkan sperma yang berada di perut Saksi, kemudian keluar kamar menemui Anak Haikal, Saksi bangun lalu ke kamar mandi untuk membersihkannya;

- Bahwa benar Anak Agus (nama panggilan) menyetubuhi Saksi sebanyak satu kali yaitu yang terjadi pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira Pukul 15.45 Wib didalam kamar rumah Anak Agus tepatnya di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Saat Anak Agus menyetubui Saksi, Anak Haikal berada diruang tamu;
- Bahwa benar Saat Anak Agus menyetubuhi Saksi, Anak Agus memaksa Saksi untuk mau bersetubuh dengan Saksi, dan pada saat

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



dia sedang memasukkan kemaluannya Saksi sempat memukul-mukul badan Anak Agus agar dia tidak melakukannya, Saksi merasa ketakutan saat itu;

- Bahwa Benar Saksi menahan celana yang hendak di buka oleh Anak Agus, Saksi juga memukul-mukul badan agus waktu dia memasukkan kemaluannya ke dalam liang vagina Saksi;
- Bahwa Anak Haikal disuruh anak Agus bergantian menyetubuhi Saksi pada saat itu yang masih telanjang namun Anak Haikal tidak jadi menyetubuhi Saksi;
- Bahwa setelah itu ada warga yang menggrebek, lalu kami diserahkan ke polsek, saat digrebek tersebut, Anak Agus berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak menyetubuhi anak korban karena anak Agus bilang telah mengeluarkan spermanya di vagina korban anak;
2. Rukiah binti Ramli, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lorong Setia Gampong Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dibawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa, pada Saat dilakukan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani / rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah Pelecehan seksual;
 - Bahwa benar Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib;
 - Bahwa benar Yang telah di lecehkan adalah anak Saksi bemaam Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuk, Umur 13 Tahun, Pekerjaan Pelajar;
 - Bahwa benar Yang melakukan pelecehan tersebut adalah Anak Agus (nama Panggilan) umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Agus;
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi Agus telah menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi persetujuan itu baru terjadi sekali;
- Bahwa benar Saksi mengetahuinya dari pengakuan anak Saksi saat berada dikantor polisi;
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi dari cerita anak Saksi, awalnya dia janji berjumpa dengan Anak Haikal, umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Tambon Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, kemudian Haikal datang menjemput anak Saksi, saat dijemput Haikal pergi dengan Anak Agus, kemudian mereka bertiga berboncengan dengan menggunakan motor Anak Agus, kemudian mereka pergi ke rumah Anak Agus dan disana terjadi pemerkosaan, Kemudian dilakukan pengerebekan oleh warga setempat dan diamankan ke polsek;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di Desa batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, waktu itu Saksi baru siap mandi, kemudian Saksi dihubungi oleh pihak polsek Dewantara memberitahukan kepada Saksi agar datang ke Polsek, kemudian Saksi datang kesana, sesampainya di polsek Saksi melihat anak Saksi sudah berada di polsek sedang menangis, Saksi kemudian menanyakan perihal yang terjadi, dia kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa dia telah diperkosa oleh Anak Agus, dengan dibantu oleh Anak Haikal;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, di dalam rekomendasinya menyampaikan agar Anak dijatuhi pidana/jarimah Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi ibu kandungnya yang bernama Masyitah Chalidin binti Chalidin dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama M. Yacob telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa benar Anak bersama Anak Agus bertemu dengan Anak korban yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki;
- Bahwa benar Kejadian pemerkosaan atau pelecehan tersebut terjadi yaitu pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira Pkl 15.45 Wib didalam kamar rumah Anak Agus tepatnya di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa kronologis kejadiannya pelaku Anak bersama Anak Agus (DPO) bertemu dengan Anak korban, kemudian boncengan bertiga ke wilayah asean, setelah itu membawa anak korban ke rumah Anak Agus di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan cara memakaikan Anak Korban Hodie sebelum masuk kerumah Anak Agus supaya tidak ada orang yang curiga dan dikira Anak korban adalah laki-laki;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Agus, Anak Agus menyetubuhi Anak korban di kamar rumah Anak Agus, setelah Anak Agus selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Agus menawarkan kepada Anak untuk selanjutnya bergantian menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak menanyakan kepada Anak Agus dimana kamu mengeluarkan spermanya, kemudian Anak Agus bercerita dia telah mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban dan diperut Anak korban;
- Bahwa Anak kemudian masuk kedalam kamar dan melihat Anak Korban sedang dalam keadaan tidak pakai celana, namun Anak tidak menyetubuhi Anak disebabkan teringat kata-kata Anak Agus yang telah mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, ada warga yang mengerebek Anak, Anak Agus dan Anak Korban kemudian Anak Agus melarikan diri dan Anak juga ikut melarikan diri;
- Bahwa Anak ditangkap polisi pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum nomor 180/60/2023 tanggal 25 Agustus 2023 An. Korban anak Ghefira Nurul Mutia yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa ibu kandung Anak yang bernama Masyitah Chalidin binti Chalidin telah menyampaikan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan ibu kandung Anak memohon agar diberikan keringanan atas perbuatan Anak dikarenakan Anak masih dalam proses belajar;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi anak korban dan juga Anak membenarkan barang bukti tersebut milik Anak Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali) ditangkap karena melakukan jarimah membantu Anak Agus (DPO) melakukan pemerkosaan terhadap korban anak yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki;
- Bahwa Anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali) membantu Anak Agus (DPO) melakukan pemerkosaan terhadap korban anak yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di didalam sebuah kamar rumah milik orangtua Anak Agus (DPO) yang beralamat di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Anak membantu Anak Agus mengambilkan Hodie miliknya untuk dipakaikan kepada Anak korban supaya Anak Korban tidak kelihatan

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti wanita sebelum dibawa kerumah Anak Agus (DPO) dan Anak menjaga Anak Agus (DPO) diruang tamu saat Anak Agus memperkosa Anak korban;

- Bahwa kronologis kejadiannya pelaku Anak bersama Anak Agus (DPO) bertemu dengan Anak korban, kemudian boncengan bertiga ke wilayah asean, setelah itu membawa anak korban ke rumah Anak Agus di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan cara memakaikan Anak Korban Hodie sebelum masuk kerumah Anak Agus supaya tidak ada orang yang curiga dan dikira Anak korban adalah laki-laki. Setelah sampai di rumah Anak Agus, Anak Agus menyetubuhi Anak korban di kamar rumah Anak Agus, setelah Anak Agus selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Agus menawarkan kepada Anak untuk selanjutnya bergantian menyetubuhi Anak korban. Anak menanyakan kepada Anak Agus dimana kamu mengeluarkan spermanya, kemudian Anak Agus bercerita dia telah mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban dan diperut Anak korban. Anak kemudian masuk kedalam kamar dan melihat Anak Korban sedang dalam keadaan tidak pakai celana, namun Anak tidak menyetubuhi Anak disebabkan teringat kata-kata Anak Agus yang telah mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang Yang Turut Serta, Membantu atau Menyuruh Melakukan Jarimah Ikhtilath terhadap anak yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tetang Hukum Jinayat Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali), dengan hukuman Pembinaan selama 12 (Dua Belas) Bulan di LPKA Banda Aceh dipotong Masa Penahanan Rutan Anak Sementara Yang Telah Dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol;Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan atas perbuatan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “sengaja membantu atau menyuruh melakukan jarimah”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah orang perseorangan. Orang perseorangan dalam ketentuan ini juga dapat diartikan orang perseorangan atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan. kata “setiap orang” dalam perkara *a quo* berarti setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh atau setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat.

Menimbang, bahwa Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagai orang yang beragama Islam, telah dewasa, sehat jasmani dan rohani yang di dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, identitas Anak juga telah sesuai sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dan menurut Majelis Hakim Anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali) patut didudukkan sebagai Anak dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatan itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan dan menurut teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan sehingga timbulnya akibat dari perbuatan tersebut yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau dengan orang lain, atau dengan kata lain adanya perbuatan dan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut bukan sebagai akibat dari kealpaan ataupun kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat yang dimaksud dengan pengertian membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “sengaja melakukan jarimah permerkosaan terhadap anak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah orang perseorangan. Orang perseorangan dalam ketentuan ini juga dapat diartikan orang perseorangan atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan. kata “setiap orang” dalam perkara *a quo* berarti setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh atau setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat.

Menimbang, bahwa Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagai orang yang beragama Islam, telah dewasa, sehat jasmani dan rohani yang di

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, identitas Anak juga telah sesuai sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dan menurut Majelis Hakim Anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali) patut didudukkan sebagai Anak dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatan itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan dan menurut teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan sehingga timbulnya akibat dari perbuatan tersebut yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau dengan orang lain, atau dengan kata lain adanya perbuatan dan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut bukan sebagai akibat dari kealpaan ataupun kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat yang dimaksud dengan pengertian pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lain yang

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pelaku terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dan yang dimaksud anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat adalah Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak sehingga berakibat pada putusan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan Anak korban yang bernama Ghefira Nurul Mutia Binti Marzuki telah diperkosa oleh Anak Agus (DPO) dengan cara membawa Anak korban kerumah Anak Agus (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 wib didalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan dibantu oleh Pelaku Anak (Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali) kemudian Anak Agus (DPO) memperkosa Anak Korban dengan cara membawa Anak Korban kedalam kamar kemudian membuka celana Anak Korban setelah itu memasukkan penis Anak Agus (DPO) ke Vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "sengaja melakukan permerkosaan terhadap anak," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "sengaja membantu melakukan permerkosaan terhadap anak," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan kedua, ketiga dan keempat;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Anak, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak dituntut oleh Penuntut Umum dengan menjatuhkan 'uqubat Pembinaan selama 12 (Dua Belas) Bulan di LPKA Banda Aceh dipotong Masa Penahanan Rutan Anak Sementara Yang Telah Dijalani, terhadap tuntutan yang diminta oleh Penuntut Umum, penasihat hukum anak dan orangtua anak memohon keringanan terhadap 'uqubat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan, di dalam rekomendasinya menyampaikan agar Anak dijatuhi pidana/jarimah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang isinya "*Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana/'uqubat terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Anak Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali Membuat Saksi Korban Trauma dan Merasa Ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali bersikap sopan di persidangan

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali Menyesali Perbuatannya dan Berjanji Tidak akan Mengulangnya Lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak, Maka Anak patut dijatuhi 'uqubat berupa pembinaan oleh Negara selama 12 (dua belas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak juga masih bersekolah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana/uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol, yang tidak diperlukan lagi didalam persidangan, maka sesuai Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, barang bukti tersebut perlu dikembalikan dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman/uqubat maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Anak dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak (**Muhammad Haikal Bin Nuriman Ali**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah setiap orang yang turut

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta, membantu melakukan jarimah Pemerksosaan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Anak berupa pembinaan oleh Negara selama 12 (dua belas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol;Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari ini Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Ula* 1445 Hijriah, oleh kami sebagai Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy, dan Frandi Alugu, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fauzi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, di hadapan anak yang didampingi Penasihat Hukum dan ibu kandung anak;

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Fauzi, S.H

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 5/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)